

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 74 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 264 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Sebagian kewenangan di bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 264 tentang Pelaksanaan Sebagian kewenangan di bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan urusan wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 264 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL**

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini mencabut Keputusan bupati bantul Nomor 264 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 67 Tahun 2007
Tanggal 11 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858